

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Peraturan Yang Mengatur Ojek Online Dilarang Memabwa Penumpang Selama Masa PSBB Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan”.

Penyusunan tugas akhir ini membahas tentang tumpang tindih Peraturan Menteri yang terjadi mengenai pengaturan Ojek Online yang dilarang membawa penumpang selama masa PSBB. Besar harapan, melalui ditulisnya tugas akhir ini dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia mengenai terjadinya tumpang tindih peraturan ini dan apa yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para pembimbing, dosen-dosen, teman-teman, dan keluarga saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berjasa dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Dr. Ronald S.T., M.M, selaku *Executive Director* Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan semangat, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Dr. Sari Mandiana, S.H, M.S., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan kritik, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
3. Dr. Rosalinda E. Latumahina, S.H. M.kn, selaku dosen pembimbing I yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;

4. Agustin Widjiastuti S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing II sekaligus yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, diantaranya., Anthonius Adhi Soediby, S.H, M.Hum., Suhariwanto, S.H, M.Hum., Vicariya Retnowati Boong, S.H, M.H., Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., Dr. A.A. Andi Prajitno S.H., M.Kn., Rena Zefania Ritonga, S.H, M.H., Dr. Paula S.H., M.H., M.Kn, Dr. Andyna Susiawati A., S.H., M.Kn., M.H., Hans Edward Hekaya, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta masukan selama perkuliahan selama saya berkuliah di fakultas hukum ini;
6. Kedua orang tua, Ayah Rudyanto dan Ibu Darmawati serta kedua adik-adik, Mareta dan Randyka, yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dalam menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini;
7. Keluarga besar Hukum Angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat tawa dan canda selama 3 tahun perkuliahan dan juga dukungan moral yang diberikan satu sama lain. Semoga kedepannya menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing dan jadi berkat bagi banyak orang.
8. Buat teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua dukungan dan doanya, semoga kedepannya bisa sukses dibidangnya masing-masing.
9. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas bantuan dan semangatnya selama ini.

Besar harapan bahwa penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya mengenai tumpang tindih Peraturan Menteri yang terjadi selama masa PSBB ini. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 20 Agustus 2020

Echa Febby Pratiwi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Pertanggungjawaban sistematika.....	10
BAB II Tinjauan Tentang Peraturan Larangan Ojek Online Membawa Penumpang Terkait Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.....	11
2.1 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	11
2.2 Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan Terkait Dengan Larangan Membawa Penumpang Bagi Ojek <i>Online</i>	31
BAB III Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perubungan Nomor 18 Tahun 2020 Dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.....	32
3.1 Kronologi Tumpang Tindih Peraturan Yang Dikerluarkan Untuk Menanggulangi Penyebaran COVID-19.....	32
3.2 Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perubungan Nomor 18 Tahun 2020 Dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2011 jo UU	

No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang- Undangan.....	34
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	ix

